



PUTUSAN
Nomor 203/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Muhammad Nur Sidik Alias Sidik Bin Sudirman;**
2. Tempat Lahir : Suka Sari (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 11 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun IV Suka Damai RT 003 RW 005 Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Riki Ramanto Alias Riki Bin Nurman;**
2. Tempat Lahir : Kandista (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 31 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Sukamaju RT 010 RW 003 Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 203/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 203/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut di atas ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 203/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 Maret 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 203/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 Maret 2024 tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 21 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 203/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 November 2023 No.Reg.Perkara: PDM-232/L.4.20/Eku.2/11/2023 yang pada pokoknya telah mendakwa para terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Membaca, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Februari 2024 No.Reg.Perkara: PDM-232/L.4.20/Eku.2/11/2023 yang pada pokoknya telah menuntut para terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD NUR SIDIK Alias SIDIK Bin SUDIRMAN Bersama sama dengan Terdakwa II RIKI RAMANTO Alias RIKI Bin NURMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Orang Melakukan Penambangan Tanpa Izin"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum Melanggar **Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD NUR SIDIK Alias SIDIK Bin SUDIRMAN Bersama sama dengan Terdakwa II RIKI RAMANTO Alias RIKI Bin NURMAN** dengan pidana penjara Masing-Masing selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiair 3 (TIGA) BULAN** bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 203/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Alat Berat Excavator merek Hitachi Ex 200 warna Orange
(Dirampas Untuk Negara)
- 4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 26 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Nur Sidik Alias Sidik Bin Sudirman** dan Terdakwa II **Riki Ramanto Alias Riki Bin Nurman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Melakukan Penambangan Tanpa Izin** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Ex 200 warna orange;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 203/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 26 Februari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa ;

Membaca memori banding tertanggal 27 Februari 2024, yang diajukan Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya keberetan atas Putusan Majelis Hakim tersebut karena tidak memenuhi unsur keadilan dimasyarakat". Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD NUR SIDIK Alias SIDIK Bin SUDIRMAN Bersama sama dengan Terdakwa II RIKI RAMANTO Alias RIKI Bin NURMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Orang Melakukan Penambangan Tanpa Izin*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Melanggar *Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan*

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 203/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMUHAMMAD NUR SIDIK Alias SIDIK Bin SUDIRMAN Bersama sama dengan Terdakwa IIRIKI RAMANTO Alias RIKI Bin NURMANDengan pidana penjaraMasing-Masing selama 2 (DUA) TAHUNdikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiair 3 (TIGA) BULAN bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Alat Berat Excavator merek Hitachi Ex 200 warna Orange (Dirampas Untuk Negara)
4. Membebani kepadaterdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi maupun para Terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diajukan kepersidangan, sebagaimana termaktub dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang mengurus tanah timbun/urug tersebut adalah Syafrizal H.S., sedangkan untuk pemiliknya tidak diketahui. Syafrizal H.S. juga yang menyuruh Para Terdakwa sebagai operator alat berat tersebut dengan perjanjian mendapatkan upah dari Syafrizal H.S. sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per mobil/tripnya dengan tugas Para Terdakwa secara bergantian menggali tanah menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi Ex 200 warna orange kemudian dimasukkan kedalam Dump truck. Para Terdakwa terima hanya uang makan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama 10 (sepuluh) hari dan Para Terdakwa bekerja di lokasi tersebut baru 3 (tiga) hari;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 203/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dikelompokkan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan para Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha pertambangan dan izin lainnya yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Melakukan Penambangan Tanpa Izin**, dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**, dan Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Ex 200 warna orange **Dirampas untuk Negara**, adalah telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dan tidak bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan lainnya, demikian juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah cukup adil baik bagi Terdakwa maupun Masyarakat, dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa semata – mata bukanlah bertujuan untuk menderitakan / menista para Terdakwa, tetapi lebih tepat tujuannya adalah untuk upaya edukatif/pembelajaran, agar kelak dikemudian hari para terdakwa dapat menghindari dari usaha-usaha ilegal yang dilarang undang – undang untuk itu;

Menimbang, bahwa selain daripada tujuan pidanaan tersebut, tidak kalah pentingnya dapat menjadi pembelajaran dan peringatan terhadap masyarakat lainnya, dengan berkaca dari putusan ini tidak akan melakukan atau menjauhkan diri usaha-usaha ilegal seperti perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri dalam putusan pada tingkat banding ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 26 Februari

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 203/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang dimintakan banding ini cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama ini para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan para Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 203/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami Ramses Pasaribu, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Y.Wisnu Wicaksono, SH dan Mohammad Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, serta EFRIZAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Y.Wisnu Wicaksono, SH

Ttd.

Ramses Pasaribu, S.H.,M.H,

Ttd.

Mohammad Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Efrizal, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 203/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)